



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebak.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lebak.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lebak.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Lebak, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang Perpustakaan;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A,

- menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 6. Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 10. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 11. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 12. Dinas Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan

Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
18. Dinas Perhubungan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
20. Dinas Peternakan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
21. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
22. Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

- e. Badan Daerah terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A ,melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
 - 3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:

- a. Kecamatan Rangkasbitung dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Kalanganyar dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Cibadak dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Warunggunung dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Cimarga dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Cikulur dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Leuwidamar dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Sajira dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Maja dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Curugbitung dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Muncang dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Sobang dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Bojongmanik dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Cirinten dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Cipanas dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Lebak Gedong dengan Tipe A;

- q. Kecamatan Gunung Kencana dengan Tipe A;
- r. Kecamatan Cileles dengan Tipe A;
- s. Kecamatan Banjarsari dengan Tipe A;
- t. Kecamatan Cijaku dengan Tipe A;
- u. Kecamatan Cigemblong dengan Tipe A;
- v. Kecamatan Malingping dengan Tipe A;
- w. Kecamatan Wanasalam dengan Tipe A;
- x. Kecamatan Panggarangan dengan Tipe A;
- y. Kecamatan Cihara dengan Tipe A;
- z. Kecamatan Bayah dengan Tipe A;
- aa. Kecamatan Cibeber dengan Tipe A;
- bb. Kecamatan Ciligrang dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya perundang-undangan tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo yang baru.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV yang telah ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah yang

sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari 2017.

Pasal 15

Seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak yang mengatur mengenai kesatuan bangsa dan politik masih tetap berlaku sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun

- 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11) sepanjang tidak mengatur kesatuan bangsa dan politik;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 15);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 4);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20134);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20133);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun

2013 tentang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20134);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20135);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20136); dan
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20137);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebak yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak diubah nama menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 September 2016
BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN : (8,
42/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

I. UMUM

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan kelembagaan perangkat daerah perlu juga disesuaikan. Tujuannya adalah mengakomodasi perintah undang-undang tersebut terkait dengan kedudukan maupun mekanisme pembentukan organisasi perangkat daerah di daerah. Dalam Pasal 208 ayat (1) dikatakan bahwa : “Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan”. Hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya yakni UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa perangkat daerah merupakan unsur pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah dalam klasifikasi tertentu. Adanya pengklasifikasian dinas dan badan berdasarkan tipe A, tipe B dan tipe C. Sedangkan untuk kecamatan dapat dibentuk dengan klasifikasi tipe A dan Tipe B. Pada sisi lain Kelurahan merupakan bagian dari kecamatan sehingga kelurahan bukanlah sebuah satuan kerja perangkat daerah.

Pembentukan organisasi perangkat daerah didasarkan pada urusan pemerintahan yang diserahkan pada daerah bersangkutan. Ada urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, ada urusan pemerintahan umum, serta urusan pilihan. Untuk membentuk organisasi pemerintah daerah berdasarkan urusan pilihan, perlu

dipedomani hasil pemetaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Tidak setiap urusan wajib maupun pilihan perlu diwadahi dalam bentuk satu organisasi tersendiri, tetapi tergantung pada obyek yang diurus, yakni masyarakat dan aktivitasnya serta sumberdaya alam yang dikelola daerah.

Dengan adanya perubahan kebijakan di bidang pemerintahan daerah dan pengaturan kelembagaan organisasi perangkat daerah, menuntut perlunya dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lebak yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan pedoman tersebut, untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah dipergunakan perhitungan skor dari faktor umum dan faktor teknis setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil perhitungan beban kerja pembentukan organisasi Sekretariat Daerah diperoleh skor total sebesar 960 dengan rekomendasi tipe organisasi Tipe A.
2. Untuk perhitungan beban kerja pembentukan organisasi Sekretariat DPRD diperoleh skor total sebesar 920 dengan rekomendasi tipe organisasi Tipe A.
3. Adapun untuk perhitungan beban kerja pembentukan organisasi Inspektorat diperoleh skor total sebesar 920 dengan tipe organisasi Tipe A.
4. Berdasarkan hasil perhitungan intensitas urusan pemerintahan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kab. Lebak, diperoleh hasil rekapitulasi sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Skor Urusan Pemerintahan
Perangkat Daerah Kabupaten Lebak

No.	Urusan	Skor Total	Tipe	Ket.
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	940	Tipe A	-
2	Kesehatan	820	Tipe A	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	820	Tipe A	6 Bidang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	400	Bidang	-

No.	Urusan	Skor Total	Tipe	Ket.
1	2	3	4	5
5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			
	a. Satpol PP	850	Tipe A	-
	b. Kebakaran	560	Tipe C	-
6	Sosial	1000	Tipe A	-
7	Tenaga kerja	660	Tipe B	-
8	Pemberdayaan perempuan	850	Tipe A	-
9	Pangan	800	Tipe B	-
10	Pertanahan	360	Bidang	-
11	Lingkungan Hidup	880	Tipe A	-
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	970	Tipe A	-
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	920	Tipe A	-
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	828	Tipe A	-
15	Perhubungan	632	Tipe B	-
16	Komunikasi dan informatika	624	Tipe B	-
17	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	880	Tipe A	-
18	Penanaman modal	780	Tipe B	-
19	Kepemudaan dan olah raga	640	Tipe B	-
20	Statistik	360	Bidang	-
21	Persandian	296	Seksi	-
22	Kebudayaan	620	Tipe B	-
23	Perpustakaan	642	Tipe B	-
24	Kearsipan.	790	Tipe B	-
25	Kelautan dan perikanan	710	Tipe B	-
26	Pariwisata	900	Tipe A	-
27	Pertanian	1000	Tipe A	dibentuk 2 Dinas Tipe A
28	Kehutanan	200	Tidak dibentuk Unit	-
29	Energi dan sumber daya mineral	360	Bidang	-
30	Perdagangan	750	Tipe B	-
31	Perindustrian	840	Tipe A	-
32	Transmigrasi	260	Seksi	-

5. Dari hasil perhitungan keseluruhan fungsi pendukung dan fungsi penunjang organisasi perangkat daerah, diperoleh hasil rekapitulasi sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Skor Fungsi Penunjang
Perangkat Daerah Kabupaten Lebak

No.	Fungsi Penunjang	Skor Total	Tipe	Ket.
1	Perencanaan	856	A	-
2	Keuangan	1000	A	dibentuk 2 Badan Tipe A
3	Kepegawaian Diklat	640	B	-
4	Litbang	800	B	-

6. Adapun hasil perhitungan keseluruhan untuk tipeologi organisasi kecamatan, diperoleh hasil rekapitulasi sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Skor Kecamatan
Organisasi Perangkat Daerah Kab. Lebak

No.	Kecamatan	Total Skor	Tipe	Ket.
1	Banjarsari	790	Tipe A	
2	Bayah	720	Tipe A	
3	Bojongmanik	720	Tipe A	
4	Cibadak	680	Tipe A	
5	Cibeber	710	Tipe A	
6	Cigemblong	860	Tipe A	
7	Cihara	720	Tipe A	
8	Cijaku	720	Tipe A	
9	Cikukur	750	Tipe A	
10	Cileles	790	Tipe A	
11	Cilograng	680	Tipe A	
12	Cimarga	790	Tipe A	
13	Cipanas	750	Tipe A	
14	Cirinten	720	Tipe A	
15	Curugbitung	680	Tipe A	
16	Gunungkencana	720	Tipe A	
17	Kalanganyar	640	Tipe A	
18	Lebakgedong	680	Tipe A	
19	Leuwidamar	790	Tipe A	
20	Maja	750	Tipe A	
21	Malingping	790	Tipe A	
22	Muncang	750	Tipe A	
23	Panggarangan	790	Tipe A	
24	Rangkasbitung	750	Tipe A	

No.	Kecamatan	Total Skor	Tipe	Ket.
25	Sajira	790	Tipe A	
26	Sobang	720	Tipe A	
27	Wanasalam	790	Tipe A	
28	Warunggunung	710	Tipe A	

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20168